



**PUTUSAN**  
**Nomor 232 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)**, berkedudukan di Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara 14150;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sugeng Purwanto, S.H. dan Hornaning, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Sugeng, Soenar, Supriyadi Law Firm, beralamat di Jalan Baung Nomor 20, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

1. **FELIPUS MANOGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Taruna Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, bertempat tinggal di Jalan Pala V No. 11 RT.005 RW. 06 Kota Baru, Bekasi Barat;
2. **IWAN SAPUTRA SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Taruna Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, bertempat tinggal di Jalan Ali II No. 4 RT.003 RW.01, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. **MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Taruna Nautika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, bertempat tinggal di Jalan Warakas 3 Gang 5 No. 20 Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**TENTANG OBJEK GUGATAN:**

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Tehnika atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FILIPUS MANOGAR NRP.11.6508/T dari SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN, yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2015.

2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.54/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Teknik atas nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP.11.6367/T dari SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 10 April 2015
3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Nautika atas nama MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP.11.6244/N dari SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN yang di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2015;

## TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015, Nomor : SK.54/SM.106/STIP-2015 dan Nomor : SK.55/SM.106/STIP-2015 yang kesemuanya di buat tanggal 10 April 2015
2. Bahwa para PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JoUndang-UndangNomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari ;

## DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa keputusan Tergugat yang tertuang pada Surat Keputusan Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Teknik Filipus Manogar NRP .11.6508/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Nomor: SK.54/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Teknik Irwan Saputra Siregar NRP. 11.6367/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Nautika Magister Laksamana Wicaksono Manurung dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, tersebut pada intinya Perihal Mengeluarkan dan Memberhentikan Para Penggugat dari STIP Jakarta yang Kesemuanya dibuat tanggal 10 April 2015 telah memenuhi Ketentuan Undang Undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Tergugat berupa suatu penetapan Tertulis (*Beschikking*);
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015, Pemberhentian Taruna Filipus Manogar NRP. 11.6508/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.54.106/SM.106/STIP-2015, Pemberhentian Iwan Saputra Siregar NRP. 11.6367/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015 Pemberhentian Magister Laksamana Wicaksono Manurung dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Perihal Mengeluarkan dan Memberhentikan Para Penggugat dari STIP JAKARTA;
3. Bahwa Keputusan tersebut di keluarkan oleh Tergugat sebagai KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN yang menerima Pelimpahan Wewenang dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Bahwa Surat keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa surat Keputusan Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015, Nomor: SK.54/SM.106/STIP-2015 dan Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015. Tertanggal 10 April 2015, Perihal Mengeluarkan/Pemberhentian Para Penggugat dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
  - b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada masing masing Para Penggugat, dan tidak ditujukan untuk umum dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat Final dan Individual;
  - c. Bahwa Keputusan Tergugat sudah defenitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa mengeluarkan/memberhentikan Para Penggugat dari Keanggotaan Korps Resimen Taruna STIP, dengan demikian maka keputusan dimaksud harus dikualifikasikan bersifat final;
5. Bahwa Surat Keputusan yang di keluarkan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan Alasan alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat terlebih dahulu perlu untuk mengemukakan hal-hal penting yang terkait erat dengan gugatan *a quo* sebagai berikut:

## LATAR BELAKANG PERISTIWA (KRONOLOGIS)

- KASUS POSISI Taruna FILIPUS MANOGAR NRP.11.6508/T (Penggugat I):

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Penggugat I bertugas sebagai salah satu TARUNA PENGAWASAN UMUM (TARPASU) pada jam 13:00 s/d jam 19:00 dan pada jam 01:00 s/d jam 07:00. Pada saat Penggugat I berdinasi jaga 01 s/d 07.00 Penggugat I melakukan pengecekan/pemeriksaan pada demitory Ring 2. Pada pukul 1.30 Penggugat I memasuki Ring 2 yaitu kamar setiap taruna tingkat 2, pada saat Penggugat I masuk ring 2, Penggugat I meminta izin pengecekan dengan instruktur yang juga berdinasi untuk mengawasi keadaan setiap Dormitory/Kamar di ring 2. Pada saat melakukan pengecekan tepat pada kamar taruna tingkat 2, DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON tidur dengan posisi tidak memakai baju atau hanya pakaian dalam saja. Penggugat I yang berdinasi jaga TARPASU tersebut pun membangunkan dan menegurnya. Pada saat Penggugat I menanyakan *siapa yang mengajarkannya pada saat istirahat tidak memakai baju*, tapi si Daniel Roberto Tampubolon tidak menjawab sehingga Penggugat I menghukumnya dengan sikap taubat yaitu posisi kepala menyentuh lantai dan tangan dalam posisi istirahat di tempat sambil memukul punggungnya dan pantatnya dengan gagang/stik pel sebanyak 4 kali tapi tidak dengan sekuat tenaga dan akhirnya dia menjawab dan mengakui kesalahannya bahwa dia tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut. Pada besoknya Penggugat I menanyakan kondisi kesehatannya karena hukuman sikap taubat tingkat 2 tersebut Daniel Roberto Tampubolon dan Daniel Roberto Tampubolon pun menjawab "keadaan kondisi kesehatannya baik nior". Penggugat I pun mengajak dia merokok dan memberi makanan beserta minum minuman yang segar pada saat jam pelajaran kosong agar taruna Daniel Roberto Tampubolon merasa rileks dan tidak stress;

- KASUS POSISI Taruna IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 6367/T

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, sekitar jam 19.30 Penggugat II (Iwan Siregar) setelah makan malam ingin menemui Taruna Romdani di kamarnya sendiri di M306 di STIP Marunda dengan tujuan ingin menanyakan Hardisk yang saya pinjamkan kepada Romdani, saat masuk kedalam kamar M306, Penggugat II melihat ada Daniel Roberto Tampubolon Taruna tingkat 2 di dalam kamar tersebut. Sebagai Komandan Pleton Taruna Tingkat2, Penggugat II mendatangi Daniel Roberto Tampubolon dan menegur Daniel tersebut karena Penggugat II tahu kamar tersebut bukan kamar Daniel sendiri, lalu Daniel tersebut menjawab bahwa dia kembali ke Dormitory (daerah kamar) setelah makan malam. Dan Penggugat II kemudian menanyakan untuk apa dia kembali ke Dormitory. Penggugat II menanyakan hal tersebut sambil menepuk pipi kiri Daniel sebanyak 1 kalidengan batas kekuatan yang pelan wajar dan Penggugat II tidak memberikan bekas atau efek pada Daniel Sendiri. Penggugat II menepuk pipi Daniel karena Penggugat II menegur Daniel yang melanggar PHST (PERATURAN HARIAN SIFAT TETAP) yang dimana seharusnya Taruna Tingkat 2 tersebut harus pergi ke tempat ibadah masing masing setelah makan malam, dan tidak ada yang kembali ke Dormitory. Setelah tindakan tersebut Penggugat II menyuruh Daniel melakukan sikap Taubat dengan posisi istirahat dan kepala di lantai. Penggugat II melakukan tindakan menepuk tersebut dikarenakan menurut Penggugat II tindakan menepuk pipi merupakan tindakan yang masih sangat biasa di dalam lingkungan kampus antara senior dan junior maupun antara Taruna dan Perwira jika Taruna melakukan kesalahan dan harus siap menerima hukuman dalam bentuk apapun. Saat Penggugat II melakukan tindakan tersebut Taruna Romadani yang hendak Penggugat II jumpain sedang fokus menonton Film di laptop dengan membelakangi Penggugat II dan Daniel Tampubolon. Lalu setelah pembicaraan dengan Daniel Penggugat II menanyakan hardisk yang Penggugat II pinjamkan ke Romadani yang ternyata Romadani sendiri masih mamakai hardisk Penggugat II tersebut.

Dan setelah tanggal 24 Maret 2015 sampai tanggal 8 April 2015, Daniel tidak ada pernah ada masalah sama sekali antara Penggugat II dan Daniel Tampubolon sendiri dan Penggugat II sering melihat dan bertemu Daniel tersebut dan dalam keadaan sehat dan biasa saja tidak ada masalah sama sekali;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASUS POSISI Taruna MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP 11.6244/N (Penggugat III).

Pada tanggal 24 Maret 2015 Tepatnya pada hari Selasa Penggugat III berdinis jaga sebagai Tarpasu (Taruna Pengawas Umum) yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan taruna/taruni di jam jaga Penggugat III baik untuk tingkat 1, 2 dan 4. Kejadian ini bermula setelah makan malam pada jam 18:00 wib. Sesuai PHST (Peraturan Harian Sifat Tetap) bahwa semua taruna/taruni setelah makan malam diwajibkan untuk pergi ke tempat ibadahnya masing masing. Setelah makan malam Penggugat III melakukan Cheking di asrama, saat Penggugat III melakukan cheking Penggugat III menemukan banyak tingkat 2 kembali ke kamar, lalu Penggugat III menegur beberapa dari mereka agar menuju ke tempat ibadahnya masing masing dan kembali ke kamar pada waktunya. Lalu semua tingkat 2 yang berada di dormitory pun bergerak meninggalkan asrama. Salah satu dari tingkat 2 tiba tiba mengeluh dan berkata "apasih nggak jelas sekali, nyuruh nyuruh keluar", sebelumnya Penggugat III tidak mengenal junior tersebut, dan pada saat Penggugat III panggil baru Penggugat III mengetahui nama taruna tersebut yaitu Daniel Roberto Tampubolon, sebagai junior seharusnya dia tidak boleh berkata seperti itu kepada senior, apalagi Penggugat III sebagai Tarpasu yang bertanggung jawab pada jam itu. Penggugat III membawanya ke kamar M305 untuk menegurnya dan menghargai teman-temannya/juniornya yang ada di sekitar tidak melihat dia di tegur. Sebagai senior Penggugat III juga menghargai dia dan saat di kamar M 305, Penggugat III menanyakan ke dia apa yang telah dia kata-katanya, akhirnya dia mengakui dan mengutarakan bahwa dia berkata "apa sih nggak jelas nyuruh nyuruh keluar". Penggugat III menasehati dan menjelaskan bahwa apa yang dikatakannya itu salah. Jika nanti dia sudah menjadi taruna tingkat 4 yang mana paling senior di asrama dan dia mendapat tugas jaga yang sama seperti Penggugat III. Lalu ada juniornya yang mengatakan hal sama dengan yang dikatakannya kepada Penggugat III, maka dia pasti akan memberikan teguran kepada junior tersebut sama seperti yang Penggugat III lakukan padanya. Dia berdiri tepat di depan Penggugat III dengan jarak berdekatan, lalu Penggugat III menepuk pipi kirinya kurang lebih 3 kali;

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Berdasarkan uraian-uraian kejadian (Kronologis) sebagaimana yang sudah diutarakan secara jelas dan terang benderang oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat merasa perlu untuk mengajukan hal-hal kelanjutan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan kejadian tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat telah menerbitkan SURAT PEMBERHENTIAN TARUNA TEKNIKA ATAS NAMA FILIPUS MANAGOR NRP. 11.6508/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015 (tanggal 10 April 2015) yang ditujukan kepada Penggugat I, sebagaimana isi pada pokok surat tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat telah menerbitkan SURAT PEMBERHENTIAN TARUNA TEKNIKA ATAS NAMA IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 11.6367/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor : SK.52/SM.106/STIP-2015 (tanggal 10 April 2015) yang ditujukan kepada Penggugat II, sebagaimana isi pada pokok surat tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat telah menerbitkan SURAT PEMBERHENTIAN TARUNA NAUTIKA ATAS NAMA MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP 11.6244 DARISEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015 (tanggal 10 April 2015) yang ditujukan kepada Penggugat III, sebagaimana isi pada pokok surat tersebut;
4. Bahwa Tergugat Mendalilkan pada alinea point a (menimbang) Para Penggugat melakukan tindakan "TELAH TERJADI PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT UTAMA YANG MENYEBABKAN TELAH MASUK KE RUMAH SAKIT sdr DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON dan seterusnya, namun Tergugat tidak menunjuk Peraturan serta pasal mana/berapa yang dilanggar, dan apakah tertulis di Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan serta ayat berapa menjadi Dasar menyatakan Tingkat Pelanggaran disiplin dimaksud. Sehingga sangat terlihat bahwa Tergugat sangat ragu ragu, mencari cari alasan dan tidak konsisten sebagaimana aturan dasar tersebut;
5. Bahwa sdr Daniel Roberto Masuk dan dirawat di Rumah sakit terhitung tanggal 8 April 2015 dengan diagnosa yang sama sekali tidak berhubungan dengan Para Penggugat, dimana sampai saat ini Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti hubungan keterkaitan tersebut melalui *Visum et Repertum* dan atau hasil Diagnosa dokter/Rumah Sakit yang merawatnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan waktu kejadian sakitnya sdr Roberto tanggal 8 April 2015, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat korelasinya dengan waktu terjadinya Tuduhan Kekerasan yang dimaksudkan Tergugat sebagai penyebab, karena kurun waktu terhitung tanggal 24 dan 25 Maret 2015 terdapat waktu berjalan setidaknya tidaknya 14 ( empat belas ) Hari kalender Sdr. Daniel Roberto Tampubolon tetap berada di Kampus STIP dan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya tanpa kurang suatu apapun. Sehingga tuduhan Tergugat tidak memiliki relevansi keterkaitan dengan Para Penggugat;
7. Bahwa kenyataannya, Sakitnya Daniel Roberto Tampubolon sebagaimana Pernyataan Pertimbangan Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali Tidak Dapat Membuktikan Apakah sakitnya Daniel merupakan akibat tindakan Para Penggugat Dengan bukti yang jelas dan transparan, dan ternyata Sakitnya DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON tersebut tidak dapat di buktikan keterkaitannya dengan Para Penggugat baik dengan diagnosa maupun dengan hasil Visum Dokter yang merawatnya di rumah sakit sebagaimana diatur PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA STIP JAKARTA NOMOR SK:104/SM-III/STIP-2012 Tanggal 28 November 2012 Pasal 57 ayat ( 1 b Titik ke 2 ) ,Pasal 62 ayat(1 b titik ke 2),Pasal 67 ayat (1 b titik ke 2) yang ke tiga nya berbunyi sebagai berikut: *"Melakukan pemukulan dan atau penganiayaan berat hingga cacat tetap permanen dan atau fungsi organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya dengan pembuktian dari Visum dokter"*, dan faktanya tidak di temukan tindakan Para Penggugat melakukan hal tersebut,dan hingga saat ini Sdr. Daniel Roberto Tampubolon tidak mengalami hal apapun secara fisik yang mengakibatkan yang bersangkutan cacat fisik dan tidak dapat beraktifitas, dan faktanya pula sdr. Daniel Roberto sudah Kembali Belajar sebagai Taruna di STIP tanpa kurang suatu apapun;
8. Bahwa Tindakan Tergugat telah melampaui batas kewenangannya, menyatakan Penggugat melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain masuk rumah sakit , karena hingga sampai saat ini tidak satupun bukti yang dapat membuktikan korelasi sakitnya Sdr Roberto dirawat di Rumah Sakit. DAN terkait Tindakan Para Penggugat yang dituduhkan oleh Tergugat belum pernah dilakukan Pemeriksaan di Pengadilan dan hingga saat ini pula belum ada keputusan hukum tetap yang dikeluarkan Pengadilan tentang ada tidaknya perbuatan dimaksud yang mengakibatkan

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017





seseorang masuk rumah sakit, dan Kesalahan Apa Dan Dalam Bentuk Seperti Apa Yang Dilakukan Penggugat terkait masalah yang disangkakan;

9. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melampaui batas kewenangan dari Tergugat Dengan Membentuk Dewan Pertimbangan sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk melakukan pertimbangan sebagaimana ayat 2 berbunyi "*Tugas Dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan dan usulan pemberian sanksi atas pelanggaran taruna yang akan di tetapkan oleh Ketua STIP.*", oleh karena tindakan Para Penggugat bukanlah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1b), Pasal 62 ayat (1b) dan 67 ayat (1b) dan juga tidak termasuk dalam kategori perbuatan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 2 "*Pelanggaran Tingkat Utama akan mendapatkan point angka pelanggaran :100,dan Sanksi sebagaimana Pasal 73 ayat (8)' Taruna yang mempunyai point/angka kesalahan mencapai 100, akan disidangkan oleh Dewan Pertimbangan dan akan diberitahukan kepada orang tua/wali secara tertulis.*"
- PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA Nomor SK: 104/SM-III/STIP 2012 tanggal 28 November 2012 ( disebut Tatib STIP). Padahal Tergugat mengetahui tidak adanya bukti yang menyatakan perbuatan Para Penggugat menyebabkan cacat Permanen maupun mengalami gangguan secara fisik atau fungsi organ tubuh tidak berfungsi kepada sdr. Daniel Roberto Tampubolon;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan ketiga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa /gugatan dalam perkara ini telah melampaui kewenangan dari Tergugat, hal mana :
- a. Bahwa dalam menerbitkan ketiga Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini Tergugat mendalilkan pada alinea " MENIMBANG " Huruf (a) : "*Berdasarkan Sidang Dewan Pertimbangan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta pada hari jumat 10 April 2015 atas telah terjadi tindakan pelanggaran disiplin Tata tertib tingkat Utama yang menyebabkan telah masuk Rumah Sakit Taruna Smester IV DANIEL Roberto Tampubolon Nrp. 13.7772/T Oleh Taruna dan seterusnya "Sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat tidak Ada membentuk Dewan Pertimbangan dalam melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan Usulan Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Para Penggugat;

- b. Bahwa masing-masing Penggugat selama menjadi Taruna pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta telah di bekali Buku Panduan tentang Tata Tertib, sebagaimana tertuang di dalam SK: 104/SM-III/STIP -2012 tanggal 28 November 2012 , PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA;
- c. Bahwa dalil Tergugat yang tertuang pada alinea “ MENIMBANG “ HURUF ( a), PADA KETIGA Surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam sengketa tata Usaha Negara ini tidak sesuai dengan SK : 104/SM-III/STIP-2012 tanggal 28 November 2015 tentang Peraturan Ketua STIP Tentang Tata Tertib Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, khususnya yang tertuang didalam pasal 75 , yang sudah sangat jelas mengatur tentang Dewan Pertimbangan sebagaimana ayat ( 2) yang berbunyi : *“Tugas Dewan Pertimbangan adalah Memberikan Pertimbangan dan Usulan Pemberian sanksi atas Pelanggaran taruna yang akan di tetapkan oleh Ketua STIP”*;
- d. Bahwa dalam menerbitkan ketiga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini Tergugat mendalilkan pada alinea “Menimbang “ huruf ( b) *“sehubungan butir (a) diatas , diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib Pasal 73 ayat 9, dikeluarkan dari pendidikan* adalah tidak memiliki korelasi apapun;
- e. Bahwa dalil Tergugat yang tertuang pada alinea “ MENIMBANG “ huruf ( b), pada ketiga Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa dalam sengketa tata Usaha Negara ini , secara jelas cacat hukum dikarenakan tidak menyebutkan secara jelas aturan maupun peraturan serta tahun berapa yang dijadikan Dasar Hukum oleh Tergugat dalam memberikan Sanksi Pasal 73 ayat 9 berbunyi *“setiap Taruna yang mempunyai poin/angka 100 yang, dikenakan sanksi dapat di dikeluarkan atau di skorsing dari pendidikan”* ;
- f. Bahwa sesuai Buku Panduan tentang Tata Tertib yang di miliki oleh Para Penggugat SEBAGAIMANA SK: 104/SM-III/STIP-2012 tanggal 28 November 2012 tentang PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN, maka tindakan Para Penggugat bukanlah kategori Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 33 Tentang Pemberhentian, khususnya bunyi ayat ( 1 b) angka (4): Taruna dapat diberhentikan “*Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana yang disangkakan atau diputuskan/ditetapkan Lembaga yang berwewenang*”
2. Tahap Pembentukan Pasal 57 Larangan Tingkat Utama, khususnya bunyi ayat ( 1 b): Setiap Taruan dilarang “ *Melakukan Pelanggaran kriminal yang meliputi “*
  - Menghilangkan Nyawa Orang lain dengan sengaja;
  - *Melakukan pemukulan dan atau penganiayaan berat hingga cacat tetap permanen dan ataufungsi organ tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dengan pembuktian visum dokter;*
  - Memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan dan mengedarkan narkoba ;
  - Pemerkosaan terhadap lawan jenis dan sesama jenis.
3. Tahap Pendalaman, Pasal 62 ayat 1 ( b) Larangan Tingkat Utama: *Melakukan Pelanggaran Kriminal yang meliputi :*
  - Menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja;
  - *Melakukan pemukulan dan atau penganiayaan berat hingga cacat tetap permanen dan atau fungsi organ tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dengan pembuktian dari visum dokter ;*
  - Memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan dan mengedarkan narkoba;
  - Pemerkosaan terhadap lawan jenis dan sesame jenis;
  - Mencuri;
4. Tahap Pendewasaan Pasal 67, khususnya ayat (1b) : Setiap taruna dilarang “ *Melakukan Pelanggaran kriminal yang meliputi “*
  - Menghilangkan Nyawa orang lain dengan sengaja;
  - Melakukan Pemukulan dan Atau Penganiayaan berat hingga cacat tetap permanen dan atau fungsi organ tubuhnya tidaka berfungsi sebagaimana mestinya dengan pembuktian visum dokter”:
  - Memiliki,menggunakan,membawa,menyimpan dan mengedarkan narkoba;
  - Pemerkosaan terhadap lawan jenis dan sesama jenis;
  - Mencuri;
5. Bahwa Pelanggaran Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Pelanggaran yang dimaksud Pasal 72 ayat (2) “ *Pelanggaran Tingkat Utama akan mendapatkan Point angka pelanggaran : 100 “, dan*



sanksi sebagaimana diatur pasal 73 ayat (8) : "taruna yang mempunyai point/angka 100 kesalahan mencapai 100 , akan di sidangkan oleh Dewan Pertimbangan dan akan diberitahukan kepada Orang tua /Wali secara Tertulis;

6. Bahwa jika mengacu point-point yang tertuang dalam SK 104/SM-III/STIP-2012 tanggal 28 November 2012 tentang PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA, maka Tergugat mengetahui, memiliki bukti yang menyatakan perbuatan Para Penggugat menyebabkan Cacat Permanen maupun mengalami gangguan secara fisik atau fungsi organ tidak berfungsi yang dialami oleh Daniel Roberto Tampubolon secara tertulis, namun terkesan di sembunyikan;
11. Bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya Membentuk Dewan Pertimbangan untuk menyidangkan Para Penggugat sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1." *Berbunyi, Ketua bertugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembangunan karakter peserta didik, pembinaan tenaga kependidikan, tenaga administrasi serta melihara hubungan yang bermanfaat dengan lingkungannya. Ayat 2 berbunyi: "Ketua Selaku pemimpin Badan Layanan Umum, berfungsi sebagai Penanggung jawab operasional dan keuangan Badan layanan Umum."* Dan Bukan menjadi Hakim atau penegak hukum yang menentukan bersalah tidaknya seseorang, yang seharusnya mengedepankan azas praduga tak bersalah;
12. Bahwa menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 67 Tahun 2014 Pasal 44 menyatakan bahwa "yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan Pengawasan akademik adalah Senat, yang pembentukannya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan tersebut sebagaimana maksud pasal 45 Ayat (1) huruf c, K dan m berbunyi sebagai berikut "Dalam menjalankan tugas sebagaimana maksud Pasal 44, Senat menyelenggarakan fungsi 'huruf ( c ). *berbunyi, Pengawasan, Penerapan Norma akademik dan Kode Etik sivitas akademika, Huruf (k) berbunyi "Pelaksanaan Pengawasan Tata tertib akademik dan Huruf (m) berbunyi "Pemberian Rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika pada ketua"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pembentukan Dewan Pertimbangan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah tidak sah dan melanggar hukum, sehingga persidangannya maupun hasil atau rekomendasinya harus ditolak dan dinyatakan tidak berlaku karena tidak bersesuaian dengan hukum.

13. Bahwa Senat sebagaimana maksud Permenhub No PM 67 Tahun 2014 Pasal 44 huruf k, tidak pernah dibentuk dan tidak pernah memberikan rekomendasi terkait Para Penggugat dan bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan persidangan dan atau dalam bentuk lain secara terbuka di sivitas akademika STIP, terkait Pertimbangan dimaksud dan rekomendasinya kepada ketua STIP dalam hal ini Tergugat, sehingga asal usul dasar pertimbangan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sebagaimana huruf (a) dalam alinea Menimbang nyata-nyata melanggar atau tidak bersesuaian dengan aturan dan hukum;
14. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah melanggar hukum karena pertimbangannya bukan pertimbangan yang diberikan dari Senat sebagaimana aturan dasarnya melainkan pihak lain yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karenanya harus diabaikan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa jika benar Dalil yang tertuang pada alinea "Menimbang 'huruf ( a) pada Ketiga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara/sengketa Tata Usaha Negara ini ,pada saat persidangan yang tidak *"legitimet dan tidak berdasar"* yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan membentuk sidang Dewan Pertimbangan, Ternyata Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti terkait tindak kekerasan yang dituduhkan kepada Para Penggugat yang berakibat *"cacat permanen dan atau fungsi organ tubuh tidak berfungsi dan di buktikan Visum dokter, DAN tidak pernah pernah pula dapat di hadirkan Pembuat Visum atau Dokter oleh Tergugat, sehingga Pembentukan Sidang Dewan tersebut adalah bertentangan dan melawan hukum dan oleh karenanya hasil rekomendasi Sidang tersebut sebagaimana dimaksud pertimbangan dalam surat tersebut adalah tidak sah, melawan hukum dan harus dibatalkan;*
16. Bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Tergugat tanggal 8 dan 9 April 2015 ,*"memaksa"* Para Penggugat bersama ROMADONI, HERU PAKPAHAN, KAISER KELVIN DAN ANDRI WIRIAWAN untuk mengakui yang tidak dilakukannya yaitu *"melakukan Penganiayaan hingga sdr Daniel Roberto Tampu boon masuk Rumah sakit "dengan intimidasi dan*

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perlakukan Kasar serta pengancaman, dan tindakan tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum dan hak azasi;

17. Bahwa dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut, Tergugat memutuskan mengeluarkan Para Penggugat bersama dengan HERU PAKPAHAN dan ROMADONI, sementara sdr. KAISER KELVIN dan ANDRI WIRIAWAN hanya di skorsing, dengan pertimbangan yang tidak mendasar, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memahami maka tindakan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tindakan Diskriminatif, Melanggar Hak Azasi, mengabaikan tanggung jawab pemerintahan yang bersih bebas Nepotisme dan tidak mendidik;
18. Bahwa Tergugat sangat diskriminatif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, terutama dalam penerapan Hukum dan Peraturan terkait dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf (c) dimana disana diatur dan ditekankan "ketidakberpihakan" namun kenyataan menunjukkan pada Bulan April 2015. Putusan yang dijatuhkan kepada TARUNA TINGKAT 4 HENDRIK SITORUS yang melakukan Tindak kekerasan kepada TARUNA TINGKAT 2 ALFA POLUAN, hanya di kenakan sanksi Skorsing yang saat ini sedang berjalan, demikian pula terhadap TARUNA TINGKAT 4 MOCH DWI HARJANTO yang melakukan tindak kekerasan kepada TARUNA Tingkat 2 TARUNA STEVENSON dimana kasus Penganiayaan/Kekerasan tersebut terekam oleh CCTV di kampus STIP namun Hukuman yang di jatuhkan adalah Skorsing. Dengan demikian jelas terlihat bahwa Tergugat Sangat Diskriminatif, Berpihak Dan Tidak Cermat, sehingga merugikan Para Penggugat;
19. Bahwa kategori tindakan dan perbuatan Para Penggugat bukanlah suatu pelanggaran disiplin dan Tata Tertib Tingkat Utama dengan penerapan Pasal 73 ayat (9) berbunyi "setiap taruna yang mempunyai point/angka kesalahan mencapai 100 yang disidangkan, dikenakan sanksi dapat di keluarkan atau di skorsing dari pendidikan " adalah tidak relevan dan sangat mengada-ada, oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan PELANGGARAN DISPLIN TINGKAT UTAMA dalam penerapan Pasal 67 ayat (1b titik ke 2)" *Melakukan penganiayaan berat yang berakibat cacat fisik dan dibuktikan Visum dokter*". PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB TARUNA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN No SK 104/SM-III/STIP-2012 tanggal 28 November 2012, sehingga tindakan Tergugat tersebut



nyata-nyata merupakan Tindakan Kesalahan/Kekeliruan Tata Usaha Negara baik langsung dan ataupun tidak langsung yang berakibat merugikan Para Penggugat secara moril;

20. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut masih dalam batas kewajaran dalam hal mendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehingga penerapan sidang atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2)” dan (4) Tatib STIP tidak relevan dan tidak memenuhi unsur-unsur indisipliner dan pelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;

21. Bahwa diberikannya sanksi kepada Para Penggugat oleh Tergugat menurut Pasal 73 ayat 9 PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA Nomor SK: 104/SM-III/STIP 2012 tanggal 28 November 2012.

*“setiap taruna yang mempunyai point/angka kesalahan mencapai 100 yang di sidangkan, dikenakan sanksi dapat di keluarkan atau di skorsing dari pendidikan “, sebagaimana dalam Pertimbangannya pada alinea “ Menimbang “ Huruf b, adalah menjadi tidak jelas/Tidak Relevan dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum.*

22. Bahwa dengan *tidak jelas/tidak relevannya* sanksi yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat telah mengabaikan Hak Azasi Para Penggugat sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Azasi manusia) Khususnya pasal 12 berbunyi “ *setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang ber iman , bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak azasi manusia”;*

23. Bahwa atas dasar tindakan yang dilakukan sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut diatas, maka melalui Penasehat Hukum yang mendampingi Para Penggugat tersebut, telah melayangkan Surat Teguran I (tanggal 23 April 2015) sebagaimana isi pada pokok Surat Teguran (Somasi I) tersebut. No 1.0026/LS/IV/2015 Tanggal 23 April 2015, Surat Keberatan/Permohonan Peninjauan kembali oleh Keluarga Iwan Siregar yang di wakili Hasanudin Silaban, Surat Keberatan/Permohonan Peninjauan Kembali orang tua Magister Laksamana Wicaksono Manurung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Hukum dan Aturan Peraturan sebagaimana diatur dalam PERATURAN KETUA STIP TENTANG TATA TERTIB SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA Nomor SK: 104/SM-III/STIP 2012 tanggal 28 November 2012;

24. Bahwa Kemudian Para Penggugat melayangkan surat somasi II Nomor 1.0032/LS/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 , Nomor 1.0031/LS/V/2015 , tanggal 5 Mei 2015 tersebut dan berikutnya sebagaimana isi pada pokok Surat Somasi/Teguran tersebut.
25. Bahwa pada faktanya, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menggubris Surat Teguran, Keberatan, Peninjauan Kembali baik yang disampaikan Orang Tua/Wali maupun yang disampaikan oleh Penasehat Hukum/Advokat yang mendampingi kepentingan hukum dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, hal mana Para Penggugat merasa bahwa tindakan pemberhentian secara sepihak sebagai Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak relevan dan merupakan tindakan Pelanggaran /Kekeliruan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku;
26. Bahwa atas segala langkah-langkah maupun upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Penasehat Hukum yang mendampingi Para Penggugat tersebut dalam menyampaikan somasi/keberatan demikian juga permohonan peninjauan kembali yang diajukan dari Orang Tua/Wali Para Penggugat yang tidak mendapat respon atau tidak di gubris Tergugat, padahal diketahuinya hal tersebut merupakan bagian dari Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam PP;
27. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Bab II bagian Kesatu tentang Hak Pengadu dan Kewajiban Penyelenggara Negara, pada Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf ( c ) berbunyi : *"Dalam Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggara wajib : Menerima, Menanggapi, Memproses dan Menyelesaikan setiap Pengaduan"*;
28. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan *aquo*, yang dikeluarkan tanggal 10 April 2015 telah mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diantaranya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas Kepastian Hukum, adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan perundang undangan , keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
  - b. Azas tertib Penyelenggara Negara, adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;
  - c. Azas Kepentingan Umum, adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
  - d. Azas Keterbukaan, adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
  - e. Azas Proporsionalitas, adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
  - f. Azas Profesionalitas, adalah azas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  - g. Azas Akuntabilitas, adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
29. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan Badan dan atau Pejabat pemerintah*". Bahwa Para Penggugat sudah mengirimkan keberatan/somasi/peninjauan kembali dalam kurun waktu yang sesuai dengan batas waktu 21 hari kerja sejak di umumkannya keputusan tersebut oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2015 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 22 April 2015;
30. Bahwa Tergugat sama sekali tidak patuh dan tidak tunduk terhadap Undang Undang dan Peraturan sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan Keberatan*



*paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". pada Faktanya Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dan bahkan mengabaikannya;*

31. Bahwa berdasarkan pada Pasal 77 ayat (5),(6),(7), bahwa keberatan yang tidak di tindak lanjuti sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (4) oleh Tergugat, *maka keberatan dianggap di terima dan untuk itu diperintahkan kepada Tergugat dalam jangka waktu 5 ( lima) hari harus menerbitkan Keputusan pembatalan terhadap object Gugatan terkait isi dan maksud keberatan tersebut*, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak mengindahkan perintah Undang-Undang tersebut;
32. Bahwa akibat tidak patuhnya Tergugat terhadap Undang-Undang tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan Banding kepada KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERHUBUNGAN selaku atasan Tergugat berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana surat Gugatan Banding No : 1.0033/LS/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, Yang kemudian dilakukan Perbaikan Gugatan Banding Nomor 1.0035/LS/V/2015, 1.0036/LS/V/2015 Tanggal 22 Mei 2015, dan Gugatan Banding Nomor : 1.0037/LS/V/2015 tanggal 22 Mei 2015;
33. Bahwa Tergugat abai terhadap Undang-Undang dan ternyata hingga saat ini Tergugat maupun Atasan Tergugat Dalam hal ini Badan Pengembangan Sumberdaya Perhubungan Tidak menyelesaikan BANDING tersebut sebagaimana dimaksud menurut pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 "*Badan dan/atau Pejabat pemerintah menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dan Oleh karena itu dengan demikian maka Keberatan dianggap dikabulkan;*
34. Bahwa Ternyata setelah melewati batas waktu 5 ( lima) hari kerja terhitung masa Banding selama 10 (sepuluh) hari Kerja Sebagaimana Pasal 78 ayat (5)" *Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"* dan (6) "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tergugat belum juga menetapkan keputusan baru terkait Penerimaan atas keberatan Para Penggugat.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal penting yang berkaitan dengan pokok perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan *a quo*, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan:
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  - f. PP RI Nomor 17 tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 , Tentang Pengelolaan Pengaduan Publik
  - h. Keppres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
  - i. Peraturan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  - j. Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
  - k. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
  - l. Permen PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
  - m. Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; dan
  - n. Peraturan Ketua STIP tentang Tatib STIP Jakarta No SK 104/SM-III/STIP-2012 Tahun 2012 ;
  - o. Seluruh ketentuan yang berlaku dan yang akan diberlakukan kemudian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keputusan *aquo*, yang di keluarakan oleh Tergugat secara keseluruhan tidak sesuai dengan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal (10) ayat 1 yang berbunyi :  
(1)AAUB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi :
  - a. Kepastian Hukum;
  - b. Kemanfaatan;
  - c. Ketidakberpihakan;
  - d. Kecermatan;
  - e. Tidak menyalah gunakan kewenangan ;
  - f. Keterbukaan
  - g. Kepentingan umum dan;
  - h. Pelayanan yang baik;
  - i. Akuntabel.
3. Bahwa berdasarkan seluruh tata aturan hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum berupa apapun bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran *a quo* sangat tidak relevan dan perlu untuk di tinjau ulang oleh akibat tidak sesuai dengan seluruh peraturan hukum yang berlaku, sehingga wajib untuk dicabut Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.52/SM.106/STIP-2015 tanggal 10 April 2015, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor : SK.54/SM.106/STIP-2015 tanggal 10 April 2015 dan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.55/SM.106/STIP – 2015 dan dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan dictum pada butir Ketiga dalam MEMUTUSKAN; dan dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa oleh karenanya, Tergugat telah secara nyata dan menurut hukum telah melakukan Tindakan/Pelanggaran/Kesalahan/Kekeliruan Tata Usaha Negara, sehingga sangat merugikan Para Penggugat secara moril dan mental serta psikologis, sehingga sangat layak jika posisi Para Penggugat dikembalikan pada keadaan semula sebagai Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), menadpat perlindungan belajar dan mengajar, diberikan hak melanjutkan pelajaran dan sekolah sebagai Taruna, mendapatkan pembinaan serta menyelesaikan masa Taruna hingga selesai, serta Tergugat menerbitkan dan memberikan ijazah dan sejenisnya sebagaimana layaknya kepada Para Penggugat;

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017



5. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian yang ditujukan kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan Tindakan pelanggaran/kekeliruan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat baik secara langsung atau tidak langsung dan/atau sengaja atau tidak disengaja, oleh karena itu Surat Keputusan *quo* sangat patut dan selayaknya dinyatakan bertentangan dengan hukum untuk dicabut dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat selain telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga sangat merugikan Para Penggugat, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum memeriksa pokok sengketa/perkara sudilah kiranya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Syah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor : SK.52/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas nama FILIPUS MANOGAR NRP.11.6508/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN tanggal 10 April 2015 ; Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK . 54/SM.106/STIP-2015 Tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP 11.6367/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN tanggal 10 April 2015 dan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No: SK.55/SM.106/STIP-2015 TENTANG PEMBERHENTIAN TARUNA NAUTIKA ATAS NAMA MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP .11.6244/N DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN tanggal 10 April 2015.
3. MEWAJIBKAN TERGUGAT Mencabut SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor SK.52/SM.106/STIP-2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBERHENTIAN TARUNA TEKNIKA ATAS NAMA FILIPUS MANOGAR NRP.11.6508/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN tertanggal 10 April 2015, KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor: SK.54/SM.106/STIP-2015 TENTANG PEMBERHENTIAN TARUNA TEKNIKA IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP 11.636/T DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN tertanggal 10 April 2015, dan KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Nomor: SK.55/SM.106/STIP-2015 TENTANG PEMBERHENTIAN TARUNA NAUTIKA MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP 11.6244/N DARI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN ter tanggal 10 April 2015;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menempatkan kembali PARA PENGGUGAT sebagai TARUNA sesuai dengan tingkatan masing-masing pada SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN UNTUK MENGIKUTI Pendidikan, Perkuliahan, Kegiatan Akademik seperti sedia kala ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan seluruh ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu FILIPUS MANOGAR (Penggugat I), IWAN SAPUTRA SIREGAR (Penggugat II), dan MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG (Penggugat III).
2. Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat, terdiri dari 3 (tiga) obyek sengketa yaitu terdiri dari :
  - Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No. SK.52/SM.106/STIP-2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pemberhentian Taruna Teknikas atas nama Filipus Manogar NRP 11.6508/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa I");
  - Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No. SK.54/SM.106/STIP-2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pemberhentian Taruna Teknikas atas nama Iwan Saputra Siregar NRP 11.6567/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa II");
  - Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No. SK.55/SM.106/STIP-2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pemberhentian Taruna Teknikas atas nama Magister Laksamana Wicaksono Manurung NRP

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2017



11.6244/T dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa III") ;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berbeda-beda yaitu Obyek Sengketa I pihak yang dituju adalah atas nama FILIPUS MANOGAR (Penggugat I) Obyek Sengketa II pihak yang dituju adalah atas nama IWAN SAPUTRA SIREGAR (Penggugat II) dan Obyek Sengketa III atas nama MAGISTER WICAKSONO MANURUNG (Penggugat III);
4. Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam perkara ini memiliki peran dan keterlibatan masing-masing dalam permasalahan adanya tindak pemukulan atau tindak kekerasan terhadap Taruna DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON;
5. Bahwa karena alasan kaitan dengan obyek sengketa yang berbeda-beda diantara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta peran dan keterlibatan masing-masing diantara Para Penggugat tersebut juga berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga seharusnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing mengajukan gugatan tersendiri sehingga karena masing-masing dengan peran dan atau keterlibatan masing-masing;
6. Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat dalam perkara digabungkan padahal obyek gugatan dan peran dan keterlibatan masing-masing Penggugat berbeda diantara satu dengan lainnya maka dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenalijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa :

- 2.1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.52/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas Nama FILIPUS MANOGAR NRP. 11.6508/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.54/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknik Atas Nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 11.6367/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;
- 2.3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.55/SM.106/STIP.2015 tentang Pemberhentian Taruna Nautika Atas Nama MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP. 11.6244/N Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa:
  - 3.1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.52/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknik Atas Nama FILIPUS MANOGAR NRP. 11.6508/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;
  - 3.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.54/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknik Atas Nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 11.6367/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;
  - 3.3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor: SK.55/SM.106/STIP.2015 tentang Pemberhentian Taruna Nautika Atas Nama MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG NRP. 11.6244/N Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi menempatkan kembali para Penggugat sebagai taruna sesuai tingkatannya masing-masing pada sekolah tinggi ilmu pelayaran untuk mengikuti : pendidikan perkuliahan dan kegiatan akademik, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.245.500,- (Dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 227/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 13 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 1 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat melalui perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat (Sekarang Pemohon Kasasi) telah mengajukan tangkisan dan/atau Eksepsi atas Gugatan perkara *a quo* yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena nyata-nyata obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terdiri dari 3 (tiga) obyek sengketa yang berbeda-beda dimana Termohon Kasasi I, Semula Terbanding I/ Penggugat I, Termohon Kasasi II, Semula Terbanding II/Penggugat II dan/atau Terbanding III/Semula Penggugat III masing-masing hanya memiliki hubungan dan/atau kepentingan terhadap obyek sengketa yang terkait/ditujukan pada masing-masing dari Para Terbanding tersebut dan atau tidak memiliki hubungan dan/atau kepentingan terhadap 2 (dua) obyek perkara lainnya yang tidak ditujukan kepada dirinya, sehingga eksepsi tersebut adalah beralasan hukum;



2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara peradilan tata usaha Negara karena seharusnya masing-masing dari Para Terbanding mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri yaitu hanya menyangkut/ terhadap obyek sengketa yang ditujukan kepada diri masing-masing Terbanding saja, akan tetapi dalam Putusan *Judex Facti* menolak eksepsi Tergugat (Sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah salah dan keliru karena telah salah menerapkan hukum acara, yang mana sudah sepatutnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Berdasarkan Fakta Persidangan Para Termohon Kasasi Telah Terbukti Melakukan Pemukulan Dan Atau Tindak Kekerasan;

3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON dan saksi DEDI SERINDA TAMPUBOLON, PARA TERMOHON KASASI telah terbukti melakukan pemukulan atau tindak kekerasan terhadap taruna STIP lainnya yaitu DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON sebagaimana dibuktikan juga dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Bukti T-9, T-24, T-25, T-26 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kejadian pemukulan tersebut yang dibuat oleh pihak STIP dalam rangka pemeriksaan pelanggaran tata tertib yaitu BAP terhadap korban DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON (bukti T-9), serta terhadap PILIPUS MANOGAR (bukti T-24), IWAN SAPUTRA SIREGAR (bukti T-25) dan MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG (bukti T-26);
- Juga dikuatkan dengan Bukti T-22A, T-22B dan T22C yang merupakan foto-foto kondisi tubuh DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON akibat pemukulan dan atau tindak kekerasan, dimana di persidangan dibawah sumpah saksi DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON membenarkan luka-luka dalam foto tersebut adalah akibat pemukulan dan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-24, P-25 dan P-26, Para Termohon Kasasi telah mengakui melakukan pemukulan dan atau tindak kekerasan terhadap juniornya yaitu DANIEL ROBERTO TAMPUBOLON;

4. Bahwa fakta Para Termohon Kasasi yang telah terbukti melakukan tindak kekerasan dan pemukulan telah ditegaskan pula sebagaimana dalam



pertimbangan hukum Halaman 75 Alenia Ke-5 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertamayaitu yang menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan pemukulan dan atau penganiayaan meskipun tidak disertai visum dokter sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (1) b akan tetapi menurut Majelis Hakim tindakan perbuatan Para Penggugat tersebut harus ada bentuk tanggung jawab karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum; "*

5. Bahwa sehingga berdasarkan fakta persidangan menjadi hal yang tidak terbantahkan lagi Para Termohon Kasasi telah melakukan pemukulan dan atau tindak kekerasan terhadap sesama Taruna STIP lainnya atau juniornya atau yaitu DANIEL ROBERTO TAMBUPOLON (korban);
6. Bahwa tindakan pemukulan dan atau tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah telah melanggar Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No. SK. 104/SM.III/STIP-2012 Tentang Tata Tertib Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (selanjutnya disingkat "PERTIBTAR STIP") sebagaimana dalam Lampiran I Tabel Penggolongan Jenis Pelanggaran Dan Point/Angka Kesalahan tindakan pemukulan dan atau tindak kekerasan adalah termasuk Jenis Pelanggaran Tingkat Utama dengan nilai Point Kesalahan 100, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 9 PERTIBTAR STIP terhadap Para Termohon Kasasi dapat dikenakan sanksi pemberhentian/dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya berdasarkan PERTIBTAR STIP yang berlaku tersebut;

II. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Penerbitan Obyek Sengketa Oleh Pemohon Kasasi Telah Mengandung Cacat Prosedur Adalah Tidak Benar;

7. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pada Halaman 66 sd. 70 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi mengandung cacat prosedur karena dalam *"....tahapan pemeriksaan kemudian persidangan/sidang dewan pertimbangan yang tidak mengikutsertakan taruna-taruna yang bersangkutan (in casu Para Penggugat) dan juga tidak diberitahukan kepada orang tua/wali Para Taruna atau Para*



*Penggugat secara tertulis ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 75 ayat (4) jo. Pasal 73 Angka .”*

8. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah melanggar aspek prosedur karena dalam Sidang Dewan Pertimbangan tidak mengikutsertakan Para Termohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan keliru dan tidak benar dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan ketentuan dalam PERTIBTAR STIP pada dasarnya Sidang Dewan Pertimbangan dalam rangka pemberian sanksi terhadap Taruna yang melakukan pelanggaran disiplin atau tata tertib tidak diwajibkan untuk dihadiri oleh Taruna yang disidangkan (*in casu* Para Terbanding), yaitu dalam Pasal 75 Ayat (4) PERTIBTAR STIP secara jelas telah mengatur tentang peserta sidang Dewan Pertimbangan yaitu sebagai berikut :

*”Anggota sidang dewan pertimbangan terdiri dari ketua sidang, wakil ketua sidang, penasehat, pembela, penuntut anggota dan Taruna yang bersangkutan serta saksi-saksi bila diperlukan.”*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) PERTIBTAR STIP untuk Taruna yang disidangkan serta saksi-saksi adalah dihadirkan bila diperlukan, sehingga apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka apabila tidak diperlukan maka bukan suatu kewajiban kehadiran Para Termohon Kasasi dalam Sidang Dewan Pertimbangan STIP yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015, sehingga atas dasar apa *Judex Facti* menilai wajib bagi Para Termohon Kasasi dihadirkan pada saat Sidang Dewan Pertimbangan, apabila *Judex Facti* mendasarkan pada azas *audi et alteram partem* adalah tidak tepat serta keliru karena asas tersebut berlaku dalam sidang peradilan perdata yang aturannya mengacu kepada Hukum Acara Perdata sedangkan Sidang Dewan Pertimbangan ini hanya merupakan sidang disiplin/pelanggaran tata tertib yang siapa-siapa saja yang hadir telah diatur dengan jelas dalam PERTIBTAR STIP;

- III. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Penerbitan Obyek Sengketa Telah Melanggar Aspek Substansi Adalah Pertimbangan Yang Keliru Dan *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Halaman 74 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan :





*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata antara norma yang tertuang dalam Pasal 67 dengan lampirannya (lampiran I) mengandung suatu perbedaan tidak sejalan karena Norma di dalam Pasal 67 Larangan Tingkat Utama ayat (1) huruf b pemukulan dan atau penganiayaan adalah harus dibaca dalam satu nafas dan tidak terpisah sehingga apabila itu terjadi pembuktiannya harus dengan visum dokter sedangkan dalam lampiran I tabel tersebut di atas ternyata ketentuan melakukan penganiayaan dan pemukulam dipisah dan mempunyai poin/angka 100 padahal dalam Pasal 67 tersebut normanya jelas dan mengandung noma bersyarat yaitu terhadap pemukulan harus dengan pembuktian visum dari dokter;"*

11. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dalam menafsirkan ketantuan yang ada dalam PERTIBTAR STIP, yang mana pemberian sanksi terhadap Para Termohon Kasasi dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Ketua STIP (Pemohon Kasasi, Semula Pembanding/Tergugat) adalah didasarkan pada ketentuan yang ada dalam LAMPIRAN I PERTIBTAR STIP (Tabel Penggolongan Jenis Pelanggaran dan Point/Angka Kesalahan), yang pada pokoknya telah diatur bahwa setiap pelanggaran disiplin/tata tertib yang dilakukan oleh Taruna STIP akan mendapatkan nilai/poin kesalahan untuk menentukan sanksi yang dikenakan, pelanggaran berupa Tindak Kekerasan atau Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terbanding sesuai ketentuan dalam Lampiran I PERTIBTAR STIP dikenakan poin/angka Kesalahan 100, pemberian poin/angka kesalahan tersebut adalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 73 Ayat (1) PERTIBTAR STIP yang menyatakan:

*"Setiap Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap larangan akan dikenakan sanksi poin/angka kesalahan sesuai dengan Lampiran I"*

Pasal 80 Ayat (1) PERTIBTAR STIP menyatakan :

*"Ketantuan tentang penggolongan jenis pelanggaran dan point/angka kesalahan sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini";*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (9) PERTIBTAR STIP menyatakan : *"Setiap Taruna yang mempunyai point/angka kesalahan mencapai 100 yang disidangkan, dikenakan sanksi dapat dikeluarkan atau diskorsing dari pendidikan."*
13. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat (9) jo. Pasal 80 Ayat (1) PERTIBTAR STIP sebagaimana tersebut di



atas maka telah jelas diatur setiap Taruna yang melakukan *pemukulan dan tindak kekerasan* mendapatkan Point kesalahan 100, selanjutnya Taruna yang mendapatkan point/angka kesalahan 100 dapat dikenakan sanksi dikeluarkan atau diskorsing dari pendidikan, sehingga dengan adanya point/angka kesalahan 100 yang diterima Para Termohon Kasasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (9) PERTIBTAR STIP maka terhadap Para Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan untuk diberikan sanksi dikeluarkan dari STIP, yaitu sesuai dengan isi dari obyek sengketa *a quo*;

14. Bahwa sehingga adalah tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan pada tingkat banding sebagaimana pertimbangan hukum pada Halaman 74 Alenia Ke-2 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut :

*" Menimbang, bahwa oleh karena antara norma yang ada dalam Pasal 67 Larangan Tingkat Utama ayat (1) huruf b PERTIBTAR STIP dengan lampiran I bertentangan maka mejelis hakim berpegang pada ketentuan norma yang ada dalam pasal 67 dan mengenyampingkan lampiran yang bertentangan dengan norma dimaksud;"*.

15. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah telah keliru dalam menafsirkan PERTIBTAR STIP karena tidak ada pertentangan antara Lampiran I PERTIBTAR STIP dengan bagian batang tubuh lainnya, pemberian sanksi oleh Pemohon Kasasi adalah bukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 PERTIBTAR STIP, melainkan didasarkan pada ketentuan Pasal 73 Ayat (9) PERTIBTAR STIP yang dengan jelas mengatur dan menyatakan dapat dikenai sanksi skorsing atau dikeluarkan dari STIP bagi Taruna yang mendapatkan Point/Angka Kesalahan 100, yang mana di dalam Lampiran I PERTIBTAR STIP sudah jelas diatur –dimana hal tersebut sudah diketahui secara umum oleh Taruna/Taruni STIP termasuk juga oleh Para Termohon Kasasi, bahwa melakukan tindak pemukulan dan tindak kekerasan akan dikenakan Point Kesalahan 100;
16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat secara substansi karena ada dasar hukumnya (vide: Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat (9) jo. Pasal 80 Ayat (1) jo. Lampiran I PERTIBTAR STIP), sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam



perkara *a quo* jelas-jelas telah melanggar hukum karenanya patut untuk dievaluasi dan dibatalkan;

17. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bagi Pemohon Kasasi adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung-jawab selaku Ketua STIP sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 22 Statuta STIP menyatakan : "*Ketua adalah Ketua STIP merupakan representasi STIP yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan STIP.*", tindak kekerasan di lingkungan STIP merupakan salah satu fokus pembenahan yang harus dilakukan yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat dari pendidikan yang seharusnya jauh dari tindak kekerasan, apalagi isu kekerasan yang sudah menjadi permasalahan besar dan krusial di STIP dikarenakan seringnya terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan sesama Taruna (umumnya senior terhadap junior) yang sudah sampai pada titik mengkhawatirkan, bahkan dalam kejadian-kejadian sebelumnya telah memakan korban berupa meninggalnya beberapa Taruna STIP, diantaranya yaitu kejadian kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Taruna STIP yang bernama AGUNG BASTIAN GULTOM yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2008 yang sudah diabadikan dengan sebuah monumen di lingkungan STIP (bukti T-23.A);
18. Bahwa sehingga berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya Pemohon Kasasi dalam penyelenggaraan STIP sebagai lembaga pendidikan maka ditetapkan PERTIBTAR STIP dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran No. SK.104/SM.III/STIP-2012 Tanggal 28 November 2012 (bukti T-4) yang mana dalam Lampiran I PERTIBTAR STIP yang pada pokoknya mengatur tindak kekerasan dan pemukulan apapun itu bilamana terbukti bahkan tanpa ada visum dokter sekalipun diberikan Point Kesalahan 100 dan dapat dikeluarkan dari STIP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabaikan ketentuan-ketentuan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat (9) jo. Pasal 80 Ayat (1) PERTIBTAR STIP yang menyatakan dengan tidak adanya bukti visum dokter sebuah tindak kekerasan oleh Para Terbanding tidak dapat diberikan sanksi dikeluarkan dari pendidikan di STIP adalah pertimbangan yang salah dan keliru, Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang ada yaitu Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat (9) jo. Pasal 80 Ayat (1) jo. Lampiran I PERTIBTAR STIP, apabila mengikuti



pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata, sehingga apakah perlu terjadi korban yang mengalami cacat tetap permanen dan atau fungsi organ tubuh tidak berfungsi yang dibuktikan dengan visum dokter bahkan hingga ada Taruna STIP yang meninggal terlebih dahulu barulah terhadap para pelaku kekerasan, pemukulan dan/atau penganiayaan (in casu Para Termohon Kasasi) untuk dapat diberikan sanksi dikeluarkan dari STIP? Apabila hal tersebut yang dipakai maka betapa naifnya dan aspek tujuan hukum (*doelmatigheid*) dariidirikannya STIP semakin jauh untuk tercapai;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacat secara substansi adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, karena secara substansi/materiil penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas ketentuan dalam PERTIBTAR STIP jo. Statuta STIP, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah seharusnya untuk ditolak dan atau dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Pemohon Kasasi Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Adalah Tidak Benar;

20. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya Pada Halaman 72 sd. 73 yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena dalam sidang Dewan Pertimbangan Tanggal 10 April 2015 tidak dihadiri atau tidak mengikutsertakan Para Termohon Kasasi adalah pertimbangan keliru dan tidak benar;
21. Bahwa pada dasarnya Sidang Dewan Pertimbangan untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin/tata-tertib yang dilakukan oleh taruna STIP tidak diwajibkan untuk dihadiri oleh Taruna yang disidangkan (in casu Para Terbanding), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerpkan hukum sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (4) PERTIBTAR STIP yang mengatur tentang



anggota sidang Dewan Pertimbangan yaitu yang menyatakan sebagai berikut :

*"Anggota sidang dewan pertimbangan terdiri dari ketua sidang, wakil ketua sidang, penasehat, pembela, penuntut anggota dan Taruna yang bersangkutan serta saksi-saksi bila diperlukan."*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) PERTIBTAR STIP untuk Taruna yang disidangkan (Para Termohon Kasasi) tidak diperlukan dan atau tidak ada kewajiban untuk dihadirkan dalam Sidang Dewan Pertimbangan STIP, karena sebelumnya Para Termohon Kasasi telah dimintai keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP (bukti P-24, P-25, P-26), serta selain itu berdasarkan keterangan saksi PRIHARTANTA EKABUDI JATMIKA setelah kejadian pemukulan terjadi Para Terbanding telah dipanggil dan bertemu dengan Pemohon Kasasi (Ketua STIP) dimana pada saat itu Para Termohon Kasasi telah mengakui melakukan pemukulan terhadap Daniel Roberto Tampubolon, demikian pula dengan orang/tua wali Para Termohon Kasasi tidak ada kaharusan untuk hadir dalam sidang pelanggaran tata tertib Taruna atau sidang dewan kehormatan tersebut;
23. Bahwa selain itu asas *audy et alteram partem* yang digunakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebenarnya telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sebelum obyek sengketa diterbitkan terlebih dahulu para pihak telah didengar keterangannya dan diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya, yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Termohon Kasasi yaitu sebagaimana berita acara pemeriksaan pada tanggal 9 April 2015 Pukul 17.00 WIB kepada : 1.FILIPUS SIAHAAN 2.IWAN SAPUTRA SIREGAR dan 3.MAGISTER MANURUNG masing-masing sebagai Pelaku tindak kekerasan (bukti T.24, T.25, T.26);
24. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi PRIHARTANTA EKABUDI JATMIKA, setelah kejadian korban DANIL ROBERTO TAMPUBOLON masuk rumah sakit terhadap Para Termohon Kasasi yang diduga melakukan tindak kekerasan telah dilakukan pemanggilan oleh pihak STIP dan/atau Pemohon Kasasi, yang mana pada waktu itu Para Termohon Kasasi pada awalnya tidak mengakui telah menganiaya dan melakukan pemukulan/kekerasan namun akhirnya Para Terbanding mengakuinya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama





- yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas *audy et alteram partem* adalah tidak beralasan;
25. Bahwa terlepas dari fakta telah didengarnya keterangan Para Termohon Kasasi, penggunaan asas *audy et alteram partem* di dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena secara normatif asas tersebut berlaku untuk sidang peradilan perdata yang aturannya mengacu kepada Hukum Acara Perdata sedangkan Sidang Dewan Pertimbangan STIP bukan sidang perdata ataupun bukan sidang perkara Tata Usaha Negara melainkan hanya sidang disiplin/pelanggaran tata tertib yang mana siapa-siapa saja yang wajib hadir telah diatur dengan jelas sesuai ketentuan dalam PERTIBTAR STIP;
26. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim mengenai pelanggaran terhadap Asas Kecermatan dengan tidak adanya bukti visum dokter atas adanya tindak kekerasan atau pemukulan oleh Para Termohon Kasasi adalah keliru dan tidak beralasan karena pemberian sanksi kepada Para Termohon Kasasi dan penerbitan obyek sengketa *a quo* bukan didasarkan kepada Pasal 67 Ayat (1) huruf b Pointer Ke-2 PERTIBTAR STIP, melainkan berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Jo. 73 Ayat (9) Jo. Pasal 80 Ayat (1) Jo. Lampiran I PERTIBTAR STIP Jo. Lampiran I No. I Huruf B No. 6 PERTIBTAR STIP yaitu Memukul Atau Melakukan Tindak Kekerasan dengan Point/angka Kesalahan 100, dimana sesuai Pasal 80 Ayat (1) PERTIBTAR STIP Tentang Lampiran-Lampiran menyatakan : *"Ketentuan tentang penggolongan jenis pelanggaran dan point/angka kesalahan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini."*;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 9 PERTIBTAR STIP *setiap Taruna yang mempunyai Point/angka kesalahan 100 yang disidangkan dapat dikenai sanksi dikeluarkan atau skorsing dari STIP*, maka Pembanding atas dasar rekomendasi dari Sidang Dewan Kehormatan memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap Para Terbanding dikeluarkan dari STIP dan menerbitkan obyek sengketa;
28. Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Jo. 73 Ayat (9) Jo. Pasal 80 Ayat (1) Jo. Lampiran I No. I Huruf B No. 6 PERTIBTAR pelanggaran pemukulan atau melakukan tindak kekerasan dikenakan Point kesalahan 100 dan dapat dikenai sanksi dikeluarkan dari STIP, dan bilamana dicermati dalam pasal-pasal tersebut tidak ada ketentuan harus dibuktikan dengan visum dokter;



29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa Asas *Audi Alteram Partem* dan Asas Kecermatan adalah tidak beralasan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

IV. Penerbitan Obyek Sengketa Oleh Pemohon Kasasi Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa telah melanggar prosedur serta aspek substansi sesuai ketentuan dalam PERTIBTAR STIP serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar, justru Pemohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi telah berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat (9) Jo. Pasal 80 Ayat (1) Jo. Lampiran I PERTIBTAR STIP, sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkannya gugatan Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) yang pada pokoknya meminta obyek sengketa *a quo* untuk dibatalkan;

31. Bahwa Pemohon Kasasi selaku ketua STIP adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan di STIP untuk mewujudkan tujuan dari STIP yaitu sebagaimana dalam bukti T-17 yaitu pada Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (selanjutnya disingkat "Statuta STIP) visi, misi dan tujuan STIP yaitu diantaranya adalah : "...untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang prima, profesional dan beretika."

32. Bahwa pemberian sanksi tegas atas terhadap tindak kekerasan dan pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bagian dari tugas Pemohon Kasasi selaku Ketua STIP untuk membenahi budaya kekerasan oleh Taruna (umumnya oleh Taruna Seior terhadap yuniornya) yang selama ini terjadi di lingkungan STIP yang sudah pada taraf mengkhawatirkan dan memprihatikan, karenanya hal tersebut merupakan permasalahan besar dan krusial di STIP yang



harus dilakukan pembenahan diantaranya yaitu dengan pemberian sanksi tegas yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap Taruna-Taruna untuk tidak melakukan tindak kekerasan, hal tersebut tentunya telah sesuai dengan tujuan hukum (*doelmatigheid*) dari pendirian STIP itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Statuta STIP yaitu mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang prima, profesional dan beretika”;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak didukung oleh *Visum et Repertum* dari dokter yang berkaitan dengan penganiayaan Daniel Roberto Tampubolon dan pada Sidang Dewan Pertimbangan tanggal 10 April 2015 Para Penggugat tidak diikutsertakan dan tidak ada pemberitahuan kepada orang tua/wali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, SH.)

NIP. 220000754